



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 1/HK.01.01/JT-16/05/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta peraturan lainnya yang mengatur tentang Pelayanan Informasi Publik;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara Nasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" dan huruf "b" perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang tentang pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Magelang Tahun 2025.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tentang Perubahan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : PPID Bawaslu Kabupaten Magelang sebagaimana dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
 - b. Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, efisien dan gratis;
 - c. Menyusun dan menetapkan standar operasional Prosedur (SOP) informasi publik;
 - d. Melakukan klasifikasi terhadap informasi dan/atau pengubahannya;
 - e. Menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi yang dapat diakses; dan
- Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Magelang bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa

Tengah Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Mungkid

Pada tanggal : 28 Mei 2025

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAGELANG

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang,



Muhammad Habib Shaleh, S.S.

Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Pembina PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; (sebagai laporan)
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Magelang
Nomor : 1/HK.01.01/JT-16/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Muhammad Habib Shaleh, S.S.	Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang	Pembina PPID
2.	Sumarni Aini Chabibah, S.S., M.Hum.	Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Tim Pertimbangan PPID
3.	Muhammad Hafidh	Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat	Tim Pertimbangan PPID
4.	Chandra Yoga K, S.Sos.	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan PPID
5.	Fauzan Rofiqun, S.Ag.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi	Tim Pertimbangan PPID
6.	Fatach Yasin, S.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang	Atasan PPID
7.	Yuni Karina, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	PPID
8.	Andi Rachman, S.Kom.	Staf Pelaksana PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
9.	Desiana Lutfiani, S.H.	Staf Pelaksana PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
10.	Teguh Susanto, S.H.	Staf Pelaksana PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
11.	Rendra Firmansah, S.H.	Staf Pelaksana PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
12.	Shanita Nuraini T, S.H.	Staf Pelaksana PPPK	Petugas Pelayanan Informasi

13.	Dandy Reza Kameswara, S.E.	Staf Pelaksana PPPK	Petugas Pelayanan Informasi
14.	Beti Nurhapsari, S.E.	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi
15.	Wulan Nopriyani, S.E.	Staf Pelaksana Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Magelang
Nomor : 1/HK.01.01/JT-16/05/2025
Tanggal : 28 Mei 2025

**STRUKTUR PERUBAHAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025**

